



WALIKOTA MOJOKERTO

PROPINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

INFORMASI TERINTEGRASI DALAM PENANGANAN/ PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL DI KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencegah timbulnya konflik sosial dalam pelaksanaan pemerintahan di Kota Mojokerto
 - b. bahwa perlu adanya klasifikasi dan validasi data informasi yang diperlukan dalam pengambilan putusan untuk mencegah dini timbulnya konflik sosial.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b maka perlu menetapkan Informasi Terintegrasi Dalam Penanganan Konflik Sosial di Kota Mojokerto yang dituangkan dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur /Jawa Tengah/ Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315) ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5658) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG INFORMASI TERINTEGRASI DALAM PENANGANAN/PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL DI KOTA MOJOKERTO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kota adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto.

5. Konflik Sosial yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
6. Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.
7. Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.
8. Informasi Terintegrasi adalah informasi yang dihasilkan dari paduan beberapa informasi yang bertujuan memberikan pemecahan permasalahan yang timbul secara akurat.

BAB II

SUMBER KONFLIK SOSIAL

Pasal 1

Konflik dapat bersumber dari:

1. permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya;
2. perseteruan antar umat beragama dan/atau inter umat beragama, antar suku, dan antar etnis;
3. sengketa batas wilayah;
4. sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan/atau antar masyarakat dengan pelaku usaha; atau
5. distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.

BAB III

PENCEGAHAN

Pasal 2

- (1) Pencegahan Konflik dilakukan dengan upaya :
 - a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
 - b. mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;
 - c. meredam potensi Konflik; dan
 - d. membangun sistem peringatan dini.

- (2) Pencegahan terjadinya konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (3) Upaya Pencegahan Konflik sebagaimana dilaksanakan berdasarkan pemetaan kondisi masyarakat, pemetaan permasalahan dan data yang berpengaruh pada permasalahan, perumusan kebijakan dalam pencegahan konflik.

BAB IV

INFORMASI TERINTEGRASI DAN PENGOLAHAN DATA POTENSI KONFLIK SOSIAL

Bagian 1

Sumber Informasi

Pasal 3

- (1) Sumber-sumber informasi terintegrasi yang dipakai dalam pencegahan konflik sosial :
 1. Informasi intelejen, yang meliputi intelejen TNI, POLRI, dan Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA) ;
 2. Informasi dari lembaga-lembaga yang dibentuk untuk membantu tugas Pemerintah Kota yaitu : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Tim Terpadu Pananganan Gangguan Keamanan dan Konflik Sosial, Tim POSKO Kewaspadaan Terpadu.
 3. Informasi dari ormas, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan elemen masyarakat lainnya.
- (2) Sumber-sumber informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan data-data yang diperlukan untuk diintegrasikan dalam merumuskan kebijakan yang akan diambil dalam pencegahan terjadinya konflik sosial.

Bagian 2

Tahapan Pengolahan Data Potensi Permasalahan Konflik Sosial

Pasal 4

- (1) Pengumpulan Data-data untuk pemetaan kondisi masyarakat terdiri dari :
 1. Dinamika Konflik yaitu Pendekatan Peka Konflik, yang mengkaji berbagai isu berkaitan dengan interaksi antar pemangku kepentingan, masalah, upaya meminimalisir kesenjangan personal, relasional, struktural dan kultural.
 2. Kewilayahan dan tata ruang yaitu konsep kewilayahan dalam menentukan ruang dan pergerakan sosial dalam wilayah geografis.

3. Substansi pembangunan yaitu memastikan proses pembangunan diarahkan untuk mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki secara berkeadilan, termasuk data sosial ekonomi politik, optimalisasi pelayanan, kemiskinan, kapasitas lembaga, infra struktur dan tata kelola pemerintahan yang baik.
 4. integrasi Program Pembangunan yaitu formulasi dan arahan pembangunan yang menghasilkan program pembangunan dalam bentuk keterpaduan antar wilayah, harmonisasi antar pemangku kepentingan, sinkronisasi antar sektor dan optimalisasi sumber daya.
- (2) Pemetaan permasalahan, yaitu :
1. Identifikasi masalah dengan menilai apa yang menjadi potensi konflik sosial dalam masyarakat ;
 2. Melakukan penggabungan data-data yang diperlukan dalam menilai potensi konflik yang akan terjadi ;
 3. Melakukan kajian-kajian terhadap data-dan fakta yang terjadi, sebagai bahan dalam menilai potensi konflik sosial yang akan terjadi;
 4. Merumuskan permasalahan, data-data, dan fakta yang ada yang berpotensi menimbulkan konflik sosial.
- (3) Pengumpulan data-data yang berpengaruh pada potensi konflik yang akan terjadi.
- (4) Pengintegrasian dan Perumusan usulan kebijakan yang akan diambil dalam pencegahan konflik sosial.

Bagian 3

Penanggungjawab Pengolahan Data Potensi Permasalahan Konflik Sosial

Pasal 5

- (1) Penanggung jawab Pengolahan Data Potensi Permasalahan Konflik Sosial dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Pelaksana Pengolahan Data Potensi Permasalahan Konflik Sosial dilakukan oleh Sekretariat Bersama Pencegahan Konflik Sosial.

BAB V

SEKRETARIAT BERSAMA

Bagian 1

Pembentukan Sekretariat Bersama

Pasal 6

- (1) Sekretariat Bersama merupakan wadah bagi beberapa forum/komunitas yang dibentuk untuk mengintegrasikan informasi-informasi yang diperlukan dalam memberikan usulan kebijakan dalam penanganan/pencegahan timbulnya konflik sosial.
- (2) Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui usulan yang diajukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kepada Walikota, yang penetapannya dilaksanakan dengan Keputusan Walikota.

Bagian 2

Keanggotaan

Pasal 7

- (1) Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sekurang-kurangnya terdiri dari Sekretariat Tetap dan Anggota (forum/komunitas).
- (2) Susunan Sekretariat Bersama secara keseluruhan terdiri dari :
 1. Sekretariat Bersama dengan Walikota selaku Pengarah dan diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
 2. Sekretariat Tetap yang terdiri dari Sekretaris dan anggota ;
 3. Anggota-anggota yang terdiri dari Forum/komunitas, perwakilan Ormas, LSM, dan/atau Media Cetak/Elektronik.

Bagian 3

Tugas dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas :
 1. Membantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini, dalam mencegah terjadinya konflik sosial di Kota Mojokerto ;
 2. Membantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mengintegrasikan informasi dalam merumuskan usulan kebijakan dalam mencegah terjadinya konflik sosial di Kota Mojokerto.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat Bersama menyelenggarakan fungsi :
 1. Melaksanakan koordinasi antar anggota forum dalam mengumpulkan data-data potensi konflik ;
 2. Pengumpulan Data-data untuk pemetaan kondisi masyarakat ;
 3. Melakukan pemetaan permasalahan ;
 4. Pengumpulan data-data yang berpengaruh pada potensi konflik ;

5. Mengintegrasikan dan merumuskan usulan kebijakan yang akan diambil dalam pencegahan konflik sosial kepada Walikota melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan bagi penyelenggaraan Pencegahan Konflik Sosial dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan / atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota sesuai dengan pos anggaran masing-masing .

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal **29 April** 2016

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS

diundangkan di Mojokerto

pada tanggal **29 April** 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

MAS AGOES NIRBITO M.W., S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19570917 198309 1 001

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2016 NOMOR **25**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007